BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023 yang disusun oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu adanya penyesuaian pengaturan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantaian dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibantu para menteri.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
13. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE dan yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.

14. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
16. Forum data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Daerah untuk menyelenggarakan satu data Indonesia.
17. Virtual Private Server (VPS) adalah teknologi server virtualisasi yang membagi hardware server fisik menjadi beberapa server virtual yang digunakan oleh satu user saja.
18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
19. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (surel), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
21. Jaringan Lokal (Local Area Network), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
23. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
24. Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

25. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
26. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten.
27. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Kabupaten lain.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai pada setiap SKPK yang berhubungan dengan pengelolaan TIK.
30. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
31. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
32. Integrasi Layanan SPBE adalah proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur Layanan SPBE.
33. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten.
34. Proses Bisnis adalah sekumpulan Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Kabupaten masing-masing.
35. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
36. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
37. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnyadisingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
38. Interoperabilitas Sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.

39. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
40. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
41. Pelayanan TIK atau selanjutnya disebut dengan Service Desk, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi prangkat daerah, Apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Kabupaten yang tidak mampu diselesaikan Perangkat Kabupaten pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK yang disediakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

(1) SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. efektivitas;
    b. keterpaduan;
    c. kesinambungan;
    d. efisiensi;
    e. akuntabilitas;
    f. interoperabilitas; dan
    g. keamanan.
(2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE untuk mencapai tujuan SPBE yang ditetapkan.
(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.

(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. tata kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;
c. audit teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi SPBE;
d. Tim Koordinasi SPBE; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. arsitektur SPBE;
   b. peta rencana SPBE;
   c. rencana dan anggaran SPBE;
   d. proses bisnis;
   e. data dan informasi;
   f. infrastruktur SPBE;
   g. aplikasi SPBE;
   h. keamanan SPBE; dan
   i. layanan SPBE.

Bagian kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 6

(1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat domain arsitektur.

(3) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
   a. domain arsitektur Proses Bisnis;
   b. domain arsitektur Data dan Informasi;
   c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;

d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f. domain arsitektur Layanan SPBE.

(4) Arsitektur SPBE dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.

(5) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

(6) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Arsitektur SPBE ditetapkan untuk:
a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.

(8) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

(9) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
a. perkembangan keadaan;
b. kebutuhan Daerah;
c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten;
e. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ;
f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 7

(1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten.

(2) Peta Rencana SPBE memuat
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Layanan SPBE;
d. Infrastruktur SPBE;
e. Aplikasi SPBE;
f. Keamanan SPBE; dan
g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Peta Rencana SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.

(4) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
   a. perkembangan keadaan;
   b. kebutuhan Daerah;
   c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
   d. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;
   e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten;
   f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten; dan/atau
   g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

(1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh SKPK sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

(2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

(3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh SKPK yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Proses Bisnis disusun oleh SKPK pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

(3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 10

(1) Setiap SKPK menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.

(3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

(1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab SKPK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing SKPK.
(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan:
    a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
    b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
    c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
    d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
    e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 12

(1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
(2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
    a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
    b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (kebijakan Bring *Your* Own *Devices* atau BYOD);
    c. kewajiban setiap SKPK untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal SKPK tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
    d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar SKPK atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Kabupaten.
(3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua SKPK penyedia data dan informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten terdiri atas :
   a. jaringan intra Pemerintah; dan
   b. sistem penghubung layanan antar instansi pemerintah daerah dan dengan instansi pusat.
(2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
(3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar SKPK.
(4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai antar SKPK, dan saling terhubung.
(5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai antar SKPK dan saling terhubung.
(6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar SKPK.
(7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar SKPK dan antara SKPK dengan Instansi Pusat.

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 14

(1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Kabupaten.
(2) Dengan berpedoman pada Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:
   a. pusat data nasional; atau
   b. pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Kabupaten;
(3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas
(4) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(5) Setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.

(6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-time server.
(7) SKPK tidak dapat mengadakan server sendiri, maka Dinas menyediakan fasilitas Virtual Prirnte *lseruer* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 15

(1) Penyimpanan data dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
(2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari SKPK pemilik data.

Pasal 16

(1) Setiap SKPK wajib melakukan pencadangan *(back-up)* data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Kabupaten.
(2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap SKPK terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan *(back-up)* data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.
(2) Setiap SKPK harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* seluruh SKPK, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

(1) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Infrastruktur LAN SKPK merupakan tanggungjawab Dinas.

Pasal 20

(1) Setiap SKPK wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN yang akan dibangun kepada Dinas.
(2) Setiap SKPK wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 21

(1) Setiap SKPK boleh mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Situs web setiap SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Kabupaten https://www.acehsingkilkab.go.id.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 22

(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
(2) Setiap SKPK wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
(3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat dibangun oleh Dinas.
(4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPK harus:
    a. membuat keterhubungan dan akses data antar SKPK di dalam Jaringan Intra Pemerintah;
    b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; dan
    c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Dinas.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 23

(1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan Layanan SPBE.
(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. aplikasi umum; dan
    b. aplikasi khusus.
(3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibangun oleh pemerintah meliputi :
    a. perencanaan dan penganggaran;
    b. keuangan;
    c. pengadaan barang dan jasa;
    d. kepegawaian;
    e. kearsipan;
    f. pengelolaan barang milik daerah;
    g. pengawasan; dan
    h. akuntabilitas kinerja.

(4) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
   a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum yang belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
   b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas.

(6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh SKPK Pemilik Layanan.

(7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi

(2) Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari:
   a. Perencanaan
   b. Analisis
   c. Desain
   d. Implementasi
   e. Pemeliharaan

(3) Siklus Pembangunan Aplikasi dapat menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM)

Pasal 25

(1) Dinas wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.

(2) Dalam pelaksanaan pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi :
   a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
   b. dokumen perancangan aplikasi;
   c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
   d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing procedure.

(3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di repositori.

(4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 26

(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
(6) Penjaminan kenirsangkalan *(non-repudiation)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap SKPK harus menerapkan Keamanan SPBE.
(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan SKPK dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas.
(3) Ketentuan mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE ditetapkan dengan terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

(1) Layanan SPBE terdiri atas:
    a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
    b. layanan publik berbasis elektronik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah Daerah.
(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 29

(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 30

(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 31

(1) Pemerintah Kabupaten menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.
(2) Integrasi Layanan SPBE antar SKPK dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

(1) SKPK melaksanakan Manajemen SPBE, meliputi:
    a. manajemen risiko;
    b. manajemen keamanan informasi;
    c. manajemen data;

d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e. manajemen sumber daya manusia;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen Layanan SPBE.

(2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

(3) Dinas mengkoordinir dan melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Manajemen Resiko

Pasal 33

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, SKPK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kine a, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, SKPK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 35

(1) Manajemen data sebagaimana Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, SKPK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pasal 36

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, SKPK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan SKPK yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE di semua SKPK.
(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, SKPK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan SKPK yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 38

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, SKPK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 39

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, SKPK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 40

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dari perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
(7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
    a. setiap SKPK menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk tim untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK;
    b. Dinas membentuk tim sebagai *Service Desk*.
(8) *Service Desk* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan di tingkat SKPK.
(9) Dalam hal tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka SKPK menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Service Desk.
(10) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, SKPK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 41

(1) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil selaku auditor internal dapat melakukan Audit TIK SPBE secara internal, dengan syarat terdapat jumlah personil yang cukup yang menguasai aspek teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Dalam hal persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) tidak terpenuhi, maka pelaksana Audit TIK SPBE dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah selaku Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informatika.

(3) Pelaksanaan Audit SPBE secara internal wajib dilakukan dengan bantuan aplikasi Audit Tools yang telah disediakan oleh BRIN-BPPT.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
   a. audit Infrastruktur SPBE;
   b. audit Aplikasi SPBE; dan
   c. audit Keamanan SPBE.

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
   a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
   b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
   c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
   d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 43

(1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.

(2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

(3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 44

(1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.

(2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
(3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
(4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 45

(1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten dan Aplikasi Khusus.
(2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
(3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
(4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pasal 46

(1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Kabupaten, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh SKPK terkait.
(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesesuai dengan kerituan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(5) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.
(6) Tim Koordinasi SPBE mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE.

(7) Pimpinan SKPK melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE.
(8) Setiap SKPK melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan.

BAB V
TIM KOORDINASI SPBE

Pasal 47

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE.
(2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3) Koordinator SPBE adalah Sekretaris Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 556) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 17 Oktober 2024
14 Rabiul Akhir 1446H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 17 Oktober 2024
14 Rabiul Akhir 1446 H.

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 756